

**PEMERINTAH KOTA CIREBON**

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM

Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 20 Tlp. (0231) 209155 Cirebon

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM KOTA CIREBON**

**NOMOR : 123456789123456789**

**T E N T A N G**

**RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM KOTA CIREBON TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM KOTA CIREBON,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat | :  : | 1. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon Tahun 2013 - 2018, maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon Tahun 2016 dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM; 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan – perubahannya; 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005 – 2025; 16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon; 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018; 18. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016; 19. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Nomor : 060.1/KEP. 025 - DPPKUMKM/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Memperhatikan | | : | | 1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; |
| Menetapkan :  KESATU  KEDUA  KETIGA | :  :  : | | Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon Tahun 2016 ini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | |

ditetapkan di : Cirebon

pada tanggal : 19 Mei 2015

Kepala Dinas Perindag dan Koperasi UMKM Kota Cirebon

Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si

NIP. 19681117 198803 1 001